



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Pnj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

PIUS MANGALIK, lahir di Sariang, tanggal 7 November 1985, jenis kelamin Laki-laki, agama Katolik, Supir, bertempat tinggal di Jl. Suka Maju RT 003 Kel. Gunung Seteleng Kec. Penajam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam di bawah Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Pnj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Yaitu yang bernama **PIUS MANGALIK** yang lahir di Sariang 07 November 1985 mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 6409-LT-19042021-0002 Tanggal 19 April 2021.
2. Bahwa pemohon Telah memiliki Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Hati Tak bernoda Santa Perawan Maria – Makale dengan Nomor: 12.819 Reg X Thn 1988 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2016.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan Perbaikan/perubahan Akta Kelahiran yaitu terhadap Nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Mengikuti Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Hati Tak bernoda Santa

Hal.1 dari 10 Penetapan Nomor.28/Pdt.P/2021/PN Pnj.



Perawan Maria – Makale dengan Nomor: 12.819 Reg X Thn 1988 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2016.

4. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah Nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir, maka pemohon bermaksud melakukan Perbaikan/perubahan Akta Kelahiran yaitu terhadap Nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Saya Pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon Nomor: 6409-LT-19042021-0002 Tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Akta Kelahiran saya bisa dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
6. Bahwa uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah Nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir pemohon yaitu dari:

Nama : MANGALIK

Tempat /Tanggal Lahir: RARUNG, 11 Juli 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak ke 6 (Enam) dari MATIUS SOMBA dan ELISABETH TUMBA
Menjadi,

Nama : PIUS MANGALIK

Tempat /Tanggal Lahir: Sariang, 07 November 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak ke 6 (Enam) dari MATIUS SOMBA dan ELISABETH TUMBA

7. Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam Akta Kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui hakim member izin kepada pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Nomor: 6409-LT-19042021-0002 Tanggal 19 April 2021, dimaksud serta memerintahkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil



Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan.

Berdasarkan hal-hal di atas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: **6409-LT-19042021-0002 Tanggal 19 April 2021**. Dan memerintahkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **6409-LT-19042021-0002 Tanggal 19 April 2021**.

yaitu dari:

Nama : **MANGALIK**
Tempat /Tanggal Lahir : **RARUNG, 11 Juli 1976**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Anak ke 6 (Enam) dari **MATIUS SOMBA** dan **ELISABETH TUMBA**
Menjadi,

Nama : **PIUS MANGALIK**
Tempat /Tanggal Lahir : **Sariang, 07 November 1985**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Anak ke 6 (Enam) dari **MATIUS SOMBA** dan **ELISABETH TUMBA**

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari: Selasa, tanggal 27 April 2021, telah datang menghadap Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Pengenal, NIK: 6409011107760002, atas nama Mangalik, tertanggal 28 April 2013, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-19042021-0002, atas nama Mangalik, tertanggal 19 April 2021, diberi tanda P-2

Hal.3 dari 10 Penetapan Nomor.28/Pdt.P/2021/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Matius Somba, dengan No, 6409012802080040 tanggal 4 Oktober 2019, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Pengenal, NIK: 6409010509440001, atas nama Matius Somba tertanggal 29 April 2013 dan NIK : 6409015712460001 atas nama Elisabeth Tumba, tertanggal 28 April 2013 tertanggal 8 Januari 2009, diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat baptis Gereja Katholik Paroki Hati Tak bernoda Santa Perawan Maria – Makale dengan Nomor: 12.819 Reg X Thn 1988 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2016, diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat keterangan lurah nomor: 016/Tapem/Kel.GSt/IV/2021 pernyataan nama Pius mangalik dan mangalik adalah orang yang sama, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 1 (Satu) orang saksi yang bernama : **1. WANTI DELIA PURBA, dan 2. LUSI SARIANG** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi I :

WANTI DELIA PURBA;

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon;
- Saksi adalah istri Pemohon;
- Saksi dan Pemohon ingin mengajukan perubahan atas nama Pemohon dikarenakan untuk mengurus administrasi data pribadi Pemohon dan Saksi yaitu akta nikah;
- Saksi dan Pemohon kesulitan mengurus Akte Nikah dikarenakan ada perbedaan nama di Akte Lahir Pemohon dengan Surat Baptis karena untuk mengajukan Akte nikah perlu adanya surat nikah berasal dari Gereja, dan Gereja tidak mengeluarkan surat nikah terkendala perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Saksi dan Pemohon baru mengetahui ada nama "pius" di surat baptis Pemohon;
- Saksi berkenalan dengan Pemohon sebelum menikah hanya Mangalik;

Saksi II:

LUSI SARIANG;

Hal.4 dari 10 Penetapan Nomor.28/Pdt.P/2021/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mengganti nama;
- Saksi adalah Kaka Kandung Pemohon;
- Saksi mempunyai 3 saudara dari ayah dan ibu yang bernama Matius Somba dan Elisabeth Tumba dan salah satu adiknya bernama Mangalik;
- Saksi mengetahui Pemohon lahir di Sariang, tahun 1985 berbeda 4 (empat) tahun dengan Saksi;
- Saksi menegaskan bahwa dulu keluarga tidak pernah mengurus Akte Lahir dan administrasi lainnya hingga pindah dari Toraja ke Kalimantan Timur di Penajam;
- Saksi dan keluarga Pemohon mengurus administrasi saat di Penajam;
- Saksi mengakui kesalahan atas tidak teliti dalam pembuatan berkas-berkas administrasi keluarganya;
- Saksi mengetahui nama baptis Pius sebagai nama baptis Pemohon;
- Saksi mengharapkan untuk nama pemohon diperbaiki dan ditambahkan nama baptis dan menjadi sesuai surat baptisnya, agar administrasi keluarga pemohon dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar alasan dan kepentingan pokok sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki perbedaan identitas nama, tempat tanggal lahir;

Hal.5 dari 10 Penetapan Nomor.28/Pdt.P/2021/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Sariang 7 November 1985 berbeda dengan data yang berada didalam identitas Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon memiliki surat baptis yang terlebih dahulu keluar yang menyatakan nama Pemohon adalah PIUS MANGALIK yang lahir di Sariang pada tanggal 7 November 1985;
- Bahwa perbedaan nama yang ada di data Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga adalah MANGALIK saja dan lahir di RARUNG, 11 Juli 1976;
- Bahwa ada nya data yang pribadi Pemohon yang tidak sesuai, agar diharapkan untuk mengurus surat pernikahan dan akte nikah dan dikemudian hari tidak ada masalah;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-6) yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan juga saksi-saksi dipersidangan, maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Seorang laki-laki bernama PIUS MANGALIK yang lahir di Sariang 7 November 1985 berdasarkan surat Baptis yang waktu keluarnya adalah surat identitas pertama yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri ELISABET TUMBA dan MATIUS SOMBA;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan penambahan nama agar dapat mengurus surat nikah dan akte nikah di Gereja dan DISDUKCAPIL;

Hal.6 dari 10 Penetapan Nomor.28/Pdt.P/2021/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kesalahan identitas akte lahir Pemohon karena tidak mengetahui adanya nama PIUS dalam Surat Baptis dan kesulitan dalam membuat surat nikah di Gereja untuk mengurus Akte Nikah;
- Bahwa benar berdasarkan kartu tanda penduduk, akte lahir, dan Kartu Keluarga Pemohon bernama MANGALIK dan lahir di RARUNG, 11 Juli 1976 dan 3 (tiga) identitas tersebut keluar ditahun 2019 sampai 2021;
- Bahwa benar berdasarkan surat baptis gereja paroki hati tak bernoda no 12.819 reg X tahun 1988, yang keluar pada tahun 2016 nama Pemohon adalah PIUS MANGALIK dan lahir di SARIANG 7 November 1985 dan surat keterangan;
- Pemohon ingin menyesuaikan nama dan tanggal kelahiran pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga menjadi PIUS MANGALIK, lahir di SARIANG tanggal 7 November 1985, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dihubungkan dengan bukti-bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai P-3 memang benar Pemohon bernama MANGALIK lahir di RARUNG 11 Juli 1976;

Menimbang, bahwa di dalam Bukti P-5 dan P-6, nama Pemohon tertulis PIUS MANGALIK, lahir di SARIANG tanggal 7 November 1985;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan nama, tempat tanggal lahir pada Pemohon tersebut, dalam hal ini Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama terhadap Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Biodata Pemohon yang tertulis MANGALIK lahir di RARUNG 11 juli 1976 menjadi **PIUS MANGALIK lahir di SARIANG 7 November 1985** agar dikemudian hari tidak adanya permasalahan, maka diperlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk administrasi keluarganya yaitu surat nikah dari Gereja dan Akte Nikah dan dilanjutkan dengan kondisi Pemohon yang akan segera menjadi ayah, maka perlu dipertimbangkan agar adanya kepastian identitas nama, dan tempat tanggal lahir pemohon, dan Tanggal surat yang paling awal keluar adalah surat baptis pemohon yang menyatakan jelas bahwa nama Pemohon adalah PIUS MANGALIK yang lahir di Sariang 7 November 1985 yang akan dilanjutkan untuk membuat surat nikah di Gereja hingga diperlukan untuk berkas administrasi pribadi lainnya;

Hal.7 dari 10 Penetapan Nomor.28/Pdt.P/2021/PN Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pembetulan akta catatan sipil dan penambahannya, permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Penajam sesuai daerah hukumnya yang didaftarkan ke catatan sipil;

Menimbang adanya perbaikan dalam dokumen sesuai pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pembetulan akta catatan sipil dan penambahan untuk dipenuhinya keinginan seorang subjek hukum untuk melaksanakan perbaikan dalam daftar itu dan Peraturan-Peraturan lainnya, sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bawa nama anak adalah hal yang pertama dimiliki oleh anak dan akan dibawa sampai seterusnya demi kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap anak pemohon yang memiliki nama harus diganti dengan alasan nama yang dikenakan kurang baik untuk didengar terlebih dapat menjadi beban psikis anak kedepannya maka perlu ada perubahan nama terhadap anak, agar terhindar dari selama ini menggunakan nama tersebut anak pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pembetulan akta catatan sipil dan penambahannya, permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Penajam sesuai daerah hukumnya yang didaftarkan ke catatan sipil;

Menimbang adanya perbaikan dalam dokumen sesuai pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pembetulan akta catatan sipil dan penambahan untuk dipenuhinya keinginan seorang subjek hukum untuk melaksanakan perbaikan dalam daftar itu dan Peraturan-Peraturan lainnya, sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang berbunyi, "*Pencatatan perubahan tanggal lahir sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan serta permohonan ini adalah semata – mata untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 56 Jo. Pasal 1 angka 17 UU No.23 tahun 2006 Jo. UU No.24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi Izin, kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu dari :
Nama : MANGALIK
Tempat /Tanggal Lahir : RARUNG, 11 Juli 1976
sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6409-LT-19042021-0002 Tanggal 19 April 2021** menjadi,
Nama : PIUS MANGALIK
Tempat /Tanggal Lahir : Sariang, 07 November 1985
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara agar perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 4 Mei 2021**, oleh kami : **RIHAT SATRIA PRAMUDA, SH.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Nur Fitriansyah, S.H** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan cara persidangan elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

RIHAT SATRIA PRAMUDA, SH.

Biayanya :

Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp50.000,00

Biaya Panggilan : Rp0.,00

PNBP Panggilan : Rp10.000,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 Penetapan Nomor.28/Pdt.P/2021/PN Pnj.